



P U T U S A N

NOMOR 98/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUDIRMAN ALIAS CANTIK ALIAS BAPAK APPE
BIN SUANI;
Tempat lahir : Limboro;
Umur/ Tanggal lahir : 50 Tahun/ 31 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Pahang, Desa Padang Timur, Kecamatan
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 06 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 06 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan keada primair penuntut umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 3. 400. 000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Satu ekor ayam jantan warna bulu merah kuning;
 - Enam lembar bulu ayam hitam putih dan terdapat bercak darah;
 - Satu buah kaki ayam warna hitam;dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro;
4. Menetapkan Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar kebun coklat di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro yang selaku Penanggung Jawab dan yang mengurus acara adat "Tinunnungan" di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi sambung ayam dengan Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro bersama-sama dan bekerja sama dalam mengadakan dan menyetujui permainan judi sambung ayam dengan taruhan uang didalamnya yang dimainkan masyarakat pada saat acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, yang dalam permainan judi sambung ayam tersebut Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro adalah yang mengadakan permainan judi sambung ayam karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro pada saat itu menyetujui diadakan permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan pada saat diadakan acara adat "Tinunnungan" karena pada saat permainan judi sambung ayam dimainkan masyarakat pada saat itu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro selaku pelaksana penanggung jawab dan yang mengurus acara adat "Tinunnungan" (dari peralatan, ijin acara adat (bukan ijin main judi), dan kegiatan adat) dalam kegiatan acara adat "Tinunnungan" tersebut diantaranya berdasarkan surat pemberitahuan kegiatan tahunan adat "Tinunnungan" kepada Kapolres Polewali Mandar tertanggal 17 Februari 2017, yang pada saat itu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani berperan atau bertugas yaitu selaku pelaksana penanggung jawab dalam acara adat "Tinunnungan" menyetujui permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan masyarakat dengan tidak melarang masyarakat dalam bermain judi sambung ayam yang pada saat itu memakai uang taruhan pada acara adat "Tinunnungan", yang meminta kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro untuk menyiapkan pelaksanaan dan peralatan dalam permainan judi sambung ayam tersebut, lalu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani yang membuka acara judi sambung ayam tersebut dan yang menyetujui dan meminta kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro agar mengambil uang karcis dari orang yang masuk ke dalam arena main judi untuk main judi dan agar mengambil uang pok atau cok dari para pemain judi

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambung ayam atau uang yang diambil dari uang taruhan para pemain judi sambung yang main yang besarnya sekitar kurang lebih 10 % dari uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam yang merupakan bagian dari yang mengadakan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro kemudian Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani juga yang menerima uang cok atau uang pok (uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam) tersebut dari Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro langsung atau melalui Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang mengambil uang cok tersebut lalu diserahkan kepada Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan yang memberi upah kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro atas kerjanya dalam mengumpulkan uang karcis dari para pemain judi sambung ayam atau penonton judi sambung ayam, atas kerjanya dalam mengumpulkan uang pok atau uang cok (uang taruhan) yang menjadi bagian dari pelaksana kegiatan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dari para pemain judi sambung ayam, atas kerjanya dalam menjaga keamanan dan kegiatan permainan judi sambung ayam yang diadakan dalam acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, sedangkan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro yang pada saat itu juga sebagai pelaksana (yang mengurus peralatan, ijin kegiatan adat (bukan ijin main judi) dan proses kegiatan adat) atau penanggung jawab kegiatan acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar berperan dan bertugas yaitu ikut menyetujui permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan masyarakat dan yang diadakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani dalam acara adat "Tinunnungan", yang mengurus dan menyiapkan peralatan untuk main judi sambung ayam yang diadakan masyarakat, yang menjaga keamanan dan mengurus kegiatan permainan judi sambung ayam serta melaporkannya kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani, menarik uang karcis kepada para pemain judi sambung ayam yang masuk ke dalam arena judi sambung ayam dan para penonton judi sambung ayam, mengambil uang pok atau cok (uang taruhan) dari para pemain judi sambung ayam yang main pada saat itu yang menjadi bagian terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, lalu menyerahkan langsung kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani atau melalui uang pok atau uang cok (bagian uang taruhan) yang diambil dari para judi sambung ayam ditarik (diambil) oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita lalu Samal Bin Camin Alias Bapak Mita serahkan kepada Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur untuk Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur serahkan kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani kemudian uang uang pok atau uang cok (bagian uang taruhan) yang diambil dari para judi sambung ayam yang berasal (diserahkan) oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita lalu Samal Bin Camin Alias Bapak Mita tersebut diserahkan oleh Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani dan menerima upah dari Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani atas kerjanya dalam mengumpulkan uang karcis dari para pemain judi sambung ayam atau penonton judi sambung ayam, atas kerjanya dalam mengumpulkan uang pok atau uang cok (uang taruhan) yang menjadi bagian dari pelaksana kegiatan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dari para pemain judi sambung ayam, atas kerjanya dalam menjaga keamanan dan kegiatan permainan judi sambung ayam yang diadakan dalam acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa permainan judi sambung ayam yang dimainkan oleh masyarakat dengan menggunakan uang taruhan pada acara adat "Tinunnungan" yang diadakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dilakukan oleh cara diantaranya yaitu para pemain (masyarakat) datang sambil membawa ayam aduan kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan atas ayam aduan mana yang menang yang besarnya tergantung kesepakatan para pemain bisa uang taruhan sampai dengan sekitar kurang lebih Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) kemudian ayam aduan yang menang maka berhak mengambil uang taruhan judi sambung ayam yang dipasang para pemain kemudian dari uang taruhan tersebut diambil bagian sekitar 10 % sebagai uang pok atau uang cok untuk pelaksana penanggung jawab kegiatan judi sambung ayam (pelaksanaan cara adat "Tinunnungan") yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaur yang pada saat itu diambil sendiri oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dari para pemain judi sambung ayam atau orang yang disuruh dan kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani atau diambil langsung oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dari para pemain judi sambung ayam atau orang yang disuruh kemudian Samal Bin Camin Alias Bapak Mita serahkan kepada Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur kemudian Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur serahkan kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani, yang permainan judi sambung ayam yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan uang taruhan tersebut tetap diadakan (disetujui) oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur selama kegiatan acara adat "Tinunnungan" berlangsung yaitu telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari sekitar tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal karena selama sekitar 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur tidak melarang masyarakat untuk tidak bermain judi sambung ayam dan tetap membiarkan peralatan judi sambung ayam berada di acara adat "Tinunnungan" dan dipakai oleh masyarakat untuk main judi sambung yang kemudian Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur ditangkap dan diproses oleh Aparat Polres Polman karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur telah mengadakan (menyetujui) permainan judi sambung ayam dengan taruhan pada acara adat "Tinunnungan" dengan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Pihak Kepolisian RI;

- Bahwa permainan judi sabung ayam dan permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang diadakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dengan memberi kesempatan kepada masyarakat (para pemain judi sambung ayam yang main) tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro akan mendapat upah, uang pok atau uang caok (bagian) dari uang taruhan dari para pemain judi sabung ayam, dan dilakukan (diadakan) oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro sebagai mata pencarian (pekerjaan);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani pada waktu antara tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar kebun coklat di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro yang selaku Penanggung Jawab dan yang mengurus acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi sabung ayam dengan Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro mengadakan dan menyetujui permainan judi sabung ayam dengan taruhan uang didalamnya yang dimainkan masyarakat pada saat acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, yang dalam permainan judi sabung ayam tersebut Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro adalah yang mengadakan permainan judi sabung ayam karena Terdakwa Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur pada saat itu menyetujui diadakan permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan pada saat diadakan acara adat "Tinunnungan" karena pada saat permainan judi sambung ayam dimainkan masyarakat pada saat itu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur selaku pelaksana penanggung jawab dan yang mengurus acara adat "Tinunnungan" (dari peralatan, ijin acara adat (bukan ijin main judi), dan kegiatan adat) dalam kegiatan acara adat "Tinunnungan" tersebut diantaranya berdasarkan surat pemberitahuan kegiatan tahunan adat "Tinunnungan" kepada Kapolres Polewali Mandar tertanggal 17 Februari 2017, yang pada saat itu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani berperan atau bertugas yaitu selaku pelaksana penanggung jawab dalam acara adat "Tinunnungan" menyetujui permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan masyarakat dengan tidak melarang masyarakat dalam bermain judi sambung ayam yang pada saat itu memakai uang taruhan pada acara adat "Tinunnungan", yang meminta kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur untuk menyiapkan pelaksanaan dan peralatan dalam permainan judi sambung ayam tersebut, lalu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani yang membuka acara judi sambung ayam tersebut dan yang menyetujui dan meminta kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur agar mengambil uang karcis dari orang yang masuk ke dalam arena main judi untuk main judi dan agar mengambil uang pok atau cok dari para pemain judi sambung ayam atau uang yang diambil dari uang taruhan para pemain judi sambung yang main yang besarnya sekitar kurang lebih 10 % dari uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam yang merupakan bagian dari yang mengadakan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur kemudian Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani juga yang menerima uang cok atau uang pok (uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam) tersebut dari Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur langsung atau melalui Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang mengambil uang cok tersebut lalu diserahkan kepada Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan yang memberi upah kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallalangan Bin Usman Alias Syaur atas kerjanya dalam mengumpulkan uang karcis dari para pemain judi sambung ayam atau penonton judi sambung ayam, atas kerjanya dalam mengumpulkan uang pok atau uang cok (uang taruhan) yang menjadi bagian dari pelaksana kegiatan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dari para pemain judi sambung ayam, atas kerjanya dalam menjaga keamanan dan kegiatan permainan judi sambung ayam yang diadakan dalam acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;

Bahwa permainan judi sambung ayam yang dimainkan oleh masyarakat dengan menggunakan uang taruhan pada acara adat "Tinunnungan" yang diadakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani dilakukan oleh cara diantaranya yaitu para pemain (masyarakat) datang sambil membawa ayam aduan kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan atas ayam aduan mana yang menang yang besarnya tergantung kesepakatan para pemain bisa uang taruhan sampai dengan sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian ayam aduan yang menang maka berhak mengambil uang taruhan judi sambung ayam yang dipasang para pemain kemudian dari uang taruhan tersebut diambil bagian sekitar 10 % sebagai uang pok atau uang cok untuk pelaksana penanggung jawab kegiatan judi sambung ayam (pelaksanaan cara adat "Tinunnungan") yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur yang pada saat itu diambil sendiri oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dari para pemain judi sambung ayam atau orang yang disuruh dan kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani atau diambil langsung oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dari para pemain judi sambung ayam atau orang yang disuruh kemudian Samal Bin Camin Alias Bapak Mita serahkan kepada Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur kemudian Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur serahkan kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani, yang permainan judi sambung ayam yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan uang taruhan tersebut tetap diadakan (disetujui) oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur selama kegiatan acara adat "Tinunnungan" berlangsung yaitu telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari sekitar tanggal 29 Maret 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal karena selama sekitar 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro tidak melarang masyarakat untuk tidak bermain judi sambung ayam dan tetap membiarkan peralatan judi sambung ayam berada di acara adat "Tinunungan" dan dipakai oleh masyarakat untuk main judi sambung yang kemudian Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro ditangkap dan diproses oleh Aparat Polres Polman karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro telah mengadakan (menyetujui) permainan judi sambung ayam dengan taruhan pada acara adat "Tinunungan" dengan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Pihak Kepolisian RI;

- Bahwa permainan judi sabung ayam dan permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang diadakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani dengan memberi kesempatan kepada masyarakat (para pemain judi sambung ayam yang main) tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani akan mendapat upah, uang pok atau uang caok (bagian) dari uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam, dan dilakukan (diadakan) oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani sebagai mata pencarian (pekerjaan) dari Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar kebun coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro yang selaku Penanggung Jawab dan yang mengurus acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi sambung ayam dengan Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro bersama-sama dan bekerja sama dalam mengadakan dan menyetujui permainan judi sambung ayam dengan taruhan uang didalamnya yang dimainkan masyarakat pada saat acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, yang dalam permainan judi sambung ayam tersebut Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro adalah yang mengadakan permainan judi sambung ayam karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro pada saat itu menyetujui diadakan permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan pada saat diadakan acara adat "Tinunnungan" karena pada saat permainan judi sambung ayam dimainkan masyarakat pada saat itu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro selaku pelaksana penanggung jawab dan yang mengurus acara adat "Tinunnungan" (dari peralatan, ijin acara adat (bukan ijin main judi), dan kegiatan adat) dalam kegiatan acara adat "Tinunnungan" tersebut diantaranya berdasarkan surat pemberitahuan kegiatan tahunan adat "Tinunnungan" kepada Kapolres Polewali Mandar tertanggal 17 Februari 2017, yang pada saat itu Terdakwa Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani berperan atau bertugas yaitu selaku pelaksana penanggung jawab dalam acara adat “Tinunungan” menyetujui permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan masyarakat dengan tidak melarang masyarakat dalam bermain judi sambung ayam yang pada saat itu memakai uang taruhan pada acara adat “Tinunungan”, yang meminta kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro untuk menyiapkan pelaksanaan dan peralatan dalam permainan judi sambung ayam tersebut, lalu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani yang membuka acara judi sambung ayam tersebut dan yang menyetujui dan meminta kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro agar mengambil uang karcis dari orang yang masuk ke dalam arena main judi untuk main judi dan agar mengambil uang pok atau cok dari para pemain judi sambung ayam atau uang yang diambil dari uang taruhan para pemain judi sambung yang main yang besarnya sekitar kurang lebih 10 % dari uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam yang merupakan bagian dari yang mengadakan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro kemudian Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani juga yang menerima uang cok atau uang pok (uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam) tersebut dari Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro langsung atau melalui Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang mengambil uang cok tersebut lalu diserahkan kepada Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan yang memberi upah kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro atas kerjanya dalam mengumpulkan uang karcis dari para pemain judi sambung ayam atau penonton judi sambung ayam, atas kerjanya dalam mengumpulkan uang pok atau uang cok (uang taruhan) yang menjadi bagian dari pelaksana kegiatan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dari para pemain judi sambung ayam, atas kerjanya dalam menjaga keamanan dan kegiatan permainan judi sambung ayam yang diadakan dalam acara adat “Tinunungan” di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, sedangkan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro yang pada saat itu juga sebagai pelaksana (yang mengurus peralatan, ijin kegiatan adat (bukan ijin main judi) dan proses kegiatan adat)

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penanggung jawab kegiatan acara adat “Tinunnungan” di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar berperan dan bertugas yaitu ikut menyetujui permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan masyarakat dan yang diadakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani dalam acara adat “Tinunnungan”, yang mengurus dan menyiapkan peralatan untuk main judi sambung ayam yang diadakan masyarakat, yang menjaga keamanan dan mengurus kegiatan permainan judi sambung ayam serta melaporkannya kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani, menarik uang karcis kepada para pemain judi sambung ayam yang masuk ke dalam arena judi sambung ayam dan para penonton judi sambung ayam, mengambil uang pok atau cok (uang taruhan) dari para pemain judi sambung ayam yang main pada saat itu yang menjadi bagian terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, lalu menyerahkan langsung kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani atau melalui uang pok atau uang cok (bagian uang taruhan) yang diambil dari para judi sambung ayam ditarik (diambil) oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita lalu Samal Bin Camin Alias Bapak Mita serahkan kepada Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur untuk Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur serahkan kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani kemudian uang uang pok atau uang cok (bagian uang taruhan) yang diambil dari para judi sambung ayam yang berasal (diserahkan) oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita lalu Samal Bin Camin Alias Bapak Mita tersebut diserahkan oleh Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani dan menerima upah dari Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani atas kerjanya dalam mengumpulkan uang karcis dari para pemain judi sambung ayam atau penonton judi sambung ayam, atas kerjanya dalam mengumpulkan uang pok atau uang cok (uang taruhan) yang menjadi bagian dari pelaksana kegiatan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dari para pemain judi sambung ayam, atas kerjanya dalam menjaga keamanan dan kegiatan permainan judi sambung ayam yang diadakan dalam acara adat “Tinunnungan” di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa permainan judi sambung ayam yang dimainkan oleh masyarakat dengan menggunakan uang taruhan pada acara adat “Tinunnungan” yang diadakan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dilakukan oleh cara diantaranya yaitu para pemain (masyarakat) datang sambil membawa ayam aduan kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan atas ayam aduan mana yang menang yang besarnya tergantung kesepakatan para pemain bisa uang taruhan sampai dengan sekitar kurang lebih Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) kemudian ayam aduan yang menang maka berhak mengambil uang taruhan judi sambung ayam yang dipasang para pemain kemudian dari uang taruhan tersebut diambil bagian sekitar 10 % sebagai uang pok atau uang cok untuk pelaksana penanggung jawab kegiatan judi sambung ayam (pelaksanaan cara adat "Tinunnungan") yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro yang pada saat itu diambil sendiri oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dari para pemain judi sambung ayam atau orang yang disuruh dan kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani atau diambil langsung oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dari para pemain judi sambung ayam atau orang yang disuruh kemudian Samal Bin Camin Alias Bapak Mita serahkan kepada Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro kemudian Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro serahkan kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani, yang permainan judi sambung ayam yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan uang taruhan tersebut tetap diadakan (disetujui) oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro selama kegiatan acara adat "Tinunnungan" berlangsung yaitu telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari sekitar tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal karena selama sekitar 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro tidak melarang masyarakat untuk tidak bermain judi sambung ayam dan tetap membiarkan peralatan judi sambung ayam berada di acara adat "Tinunnungan" dan dipakai oleh masyarakat untuk main judi sambung yang kemudian Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro ditangkap dan diproses oleh Aparat Polres Polman karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro telah mengadakan (menyetujui) permainan judi sambung ayam dengan taruhan pada acara adat "Tinunnungan" dengan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Pihak Kepolisian RI;

- Bahwa permainan judi sabung ayam dan permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang diadakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum/ masyarakat (para pemain judi sambung ayam yang main) tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro akan mendapat upah, uang pok atau uang caok (bagian) dari uang taruan dari para pemain judi sambung ayam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani pada waktu antara tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar kebun coklat di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro yang selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab dan yang mengurus acara adat “Tinunnungan” di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi sambung ayam dengan Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro mengadakan dan menyetujui permainan judi sambung ayam dengan taruhan uang didalamnya yang dimainkan masyarakat pada saat acara adat “Tinunnungan” di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, yang dalam permainan judi sambung ayam tersebut Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro adalah yang mengadakan permainan judi sambung ayam karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro pada saat itu menyetujui diadakan permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan pada saat diadakan acara adat “Tinunnungan” karena pada saat permainan judi sambung ayam dimainkan masyarakat pada saat itu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro selaku pelaksana penanggung jawab dan yang mengurus acara adat “Tinunnungan” (dari peralatan, ijin acara adat (bukan ijin main judi), dan kegiatan adat) dalam kegiatan acara adat “Tinunnungan” tersebut diantaranya berdasarkan surat pemberitahuan kegiatan tahunan adat “Tinunnungan” kepada Kapolres Polewali Mandar tertanggal 17 Februari 2017, yang pada saat itu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani berperan atau bertugas yaitu selaku pelaksana penanggung jawab dalam acara adat “Tinunnungan” menyetujui permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan masyarakat dengan tidak melarang masyarakat dalam bermain judi sambung ayam yang pada saat itu memakai uang taruhan pada acara adat “Tinunnungan”, yang meminta kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro untuk menyiapkan pelaksanaan dan peralatan dalam permainan judi sambung ayam tersebut, lalu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani yang membuka acara judi sambung ayam tersebut dan yang menyetujui dan meminta kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro agar mengambil uang karcis dari orang yang masuk ke dalam arena main judi untuk main judi dan agar mengambil uang pok atau cok dari para pemain judi

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambung ayam atau uang yang diambil dari uang taruhan para pemain judi sambung yang main yang besarnya sekitar kurang lebih 10 % dari uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam yang merupakan bagian dari yang mengadakan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro kemudian Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani juga yang menerima uang cok atau uang pok (uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam) tersebut dari Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro langsung atau melalui Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang mengambil uang cok tersebut lalu diserahkan kepada Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan yang memberi upah kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro atas kerjanya dalam mengumpulkan uang karcis dari para pemain judi sambung ayam atau penonton judi sambung ayam, atas kerjanya dalam mengumpulkan uang pok atau uang cok (uang taruhan) yang menjadi bagian dari pelaksana kegiatan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dari para pemain judi sambung ayam, atas kerjanya dalam menjaga keamanan dan kegiatan permainan judi sambung ayam yang diadakan dalam acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa permainan judi sambung ayam yang dimainkan oleh masyarakat dengan menggunakan uang taruhan pada acara adat "Tinunnungan" yang diadakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani dilakukan oleh cara diantaranya yaitu para pemain (masyarakat) datang sambil membawa ayam aduan kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan atas ayam aduan mana yang menang yang besarnya tergantung kesepakatan para pemain bisa uang taruhan sampai dengan sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian ayam aduan yang menang maka berhak mengambil uang taruhan judi sambung ayam yang dipasang para pemain kemudian dari uang taruhan tersebut diambil bagian sekitar 10 % sebagai uang pok atau uang cok untuk pelaksana penanggung jawab kegiatan judi sambung ayam (pelaksanaan cara adat "Tinunnungan") yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro yang pada saat itu diambil sendiri oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dari para pemain judi sambung ayam atau orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh dan kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani atau diambil langsung oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dari para pemain judi sambung ayam atau orang yang disuruh kemudian Samal Bin Camin Alias Bapak Mita serahkan kepada Syaurs Mallalangan Bin Usman Alias Syaurs kemudian Syaurs Mallalangan Bin Usman Alias Syaurs serahkan kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani, yang permainan judi sambung ayam yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan uang taruhan tersebut tetap diadakan (disetujui) oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaurs Mallalangan Bin Usman Alias Syaurs selama kegiatan acara adat "Tinunnungan" berlangsung yaitu telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari sekitar tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal karena selama sekitar 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaurs Mallalangan Bin Usman Alias Syaurs tidak melarang masyarakat untuk tidak bermain judi sambung ayam dan tetap membiarkan peralatan judi sambung ayam berada di acara adat "Tinunnungan" dan dipakai oleh masyarakat untuk main judi sambung yang kemudian Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaurs Mallalangan Bin Usman Alias Syaurs ditangkap dan diproses oleh Aparat Polres Polman karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaurs Mallalangan Bin Usman Alias Syaurs telah mengadakan (menyetujui) permainan judi sambung ayam dengan taruhan pada acara adat "Tinunnungan" dengan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Pihak Kepolisian RI;

- Bahwa permainan judi sabung ayam dan permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang diadakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum/ masyarakat (para pemain judi sambung ayam yang main) tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani akan mendapat upah, uang pok atau uang caok (bagian) dari uang taruan dari para pemain judi sambung ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani pada waktu antara tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar kebun coklat di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur yang selaku Penanggung Jawab dan yang mengurus acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi sambung ayam dengan Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur mengadakan dan menyetujui permainan judi sambung ayam dengan taruhan uang didalamnya yang dimainkan masyarakat pada saat acara adat "Tinunnungan" di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, yang dalam permainan judi sambung ayam tersebut Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur adalah yang mengadakan permainan judi sambung ayam karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur pada saat itu menyetujui diadakan permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan pada saat diadakan acara adat "Tinunnungan" karena pada saat permainan judi sambung ayam dimainkan masyarakat pada saat itu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur selaku pelaksana penanggung jawab dan yang mengurus acara adat "Tinunnungan" (dari peralatan, ijin acara adat (bukan ijin main judi), dan kegiatan adat) dalam



kegiatan acara adat "Tinunnungan" tersebut diantaranya berdasarkan surat pemberitahuan kegiatan tahunan adat "Tinunnungan" kepada Kapolres Polewali Mandar tertanggal 17 Februari 2017, yang pada saat itu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani menggunakan kesempatan main judi yang diadakan atau sedang dimainkan oleh masyarakat (para pemain judi sambung ayam) untuk mengambil keuntungan dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk bermain judi sambung ayam dengan cara yaitu selaku pelaksana penanggung jawab dalam acara adat "Tinunnungan" menyetujui permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan masyarakat dengan tidak melarang masyarakat dalam bermain judi sambung ayam yang pada saat itu memakai uang taruhan pada acara adat "Tinunnungan", yang meminta kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro untuk menyiapkan pelaksanaan dan peralatan dalam permainan judi sambung ayam tersebut, lalu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani yang membuka acara judi sambung ayam tersebut dan yang menyetujui dan meminta kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro agar mengambil uang karcis dari orang yang masuk ke dalam arena main judi untuk main judi dan agar mengambil uang pok atau cok dari para pemain judi sambung ayam atau uang yang diambil dari uang taruhan para pemain judi sambung yang main yang besarnya sekitar kurang lebih 10 % dari uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam yang merupakan bagian dari yang mengadakan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro kemudian Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani juga yang menerima uang cok atau uang pok (uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam) tersebut dari Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro langsung atau melalui Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang mengambil uang cok tersebut lalu diserahkan kepada Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan yang memberi upah kepada Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro atas kerjanya dalam mengumpulkan uang karcis dari para pemain judi sambung ayam atau penonton judi sambung ayam, atas kerjanya dalam mengumpulkan uang pok atau uang cok (uang taruhan) yang menjadi bagian dari pelaksana kegiatan yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dari para pemain judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sambung ayam, atas kerjanya dalam menjaga keamanan dan kegiatan permainan judi sambung ayam yang diadakan dalam acara adat “Tinunnungan” di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa permainan judi sambung ayam yang dimainkan oleh masyarakat dengan menggunakan uang taruhan pada acara adat “Tinnungan” yang digunakan kesempatan oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani untuk mendapatkan keuntungan dari para pemain judi atau masyarakat dilakukan dengan cara yaitu para pemain (masyarakat) datang sambil membawa ayam aduan kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan atas ayam aduan mana yang menang yang besarnya tergantung kesepakatan para pemain bisa uang taruhan sampai dengan sekitar kurang lebih Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) kemudian ayam aduan yang menang maka berhak mengambil uang taruhan judi sambung ayam yang dipasang para pemain kemudian dari uang taruhan tersebut diambil bagian sekitar 10 % sebagai uang pok atau uang cok untuk pelaksana penanggung jawab kegiatan judi sambung ayam (pelaksanaan cara adat “Tinunnungan”) yaitu Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur yang pada saat itu diambil sendiri oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dari para pemain judi sambung ayam atau orang yang disuruh dan kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani atau diambil langsung oleh Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dari para pemain judi sambung ayam atau orang yang disuruh kemudian Samal Bin Camin Alias Bapak Mita serahkan kepada Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur kemudian Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur serahkan kepada Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani, yang permainan judi sambung ayam yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan uang taruhan tersebut tetap diadakan (disetujui) oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur selama kegiatan acara adat “Tinunnungan” berlangsung yaitu telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari sekitar tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal karena selama sekitar 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur tidak melarang masyarakat untuk tidak bermain judi sambung ayam dan tetap membiarkan peralatan judi sambung ayam berada di acara adat “Tinunnungan”

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dan dipakai oleh masyarakat untuk main judi sambung yang kemudian Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro ditangkap dan diproses oleh Aparat Polres Polman karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani bersama dengan Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dan Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro telah mengadakan (menyetujui) permainan judi sambung ayam dengan taruhan pada acara adat "Tinunungan" dengan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Pihak Kepolisian RI;

- Bahwa permainan judi sabung ayam dan permainan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang digunakan kesempatannya oleh Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani untuk mendapatkan keuntungan dari para pemain judi (masyarakat) tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani akan mendapat upah, uang pok atau uang caok (bagian) dari uang taruhan dari para pemain judi sambung ayam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Bachtiar Alias Rizal Bin Bachtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 di sebuah kebun coklat yang terletak di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sebagai tokoh adat yang menjadi pelaksana tanggung jawab kegiatan adat bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang merupakan pelaksana kegiatan adat meminta ijin kepada Pihak Kepolisian untuk mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" yang mana dalam kegiatan adat tersebut juga diadakan sabung ayam yang merupakan budaya setempat;
- Bahwa ketika diberikan ijin mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" yang mana juga diadakan sabung ayam tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita diberitahu jika dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun karena segala jenis perjudian adalah suatu tindak pidana yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita menyatakan mengerti akan hal tersebut;
- Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, Saksi bersama rekan-rekan saksi mendengar jika sabung ayam yang diadakan pada kegiatan adat "Tinunnungan" ternyata juga dijadikan ajang perjudian sehingga pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Polman, Saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah terdakwa untuk memberi peringatan kepada Terdakwa yang menjadi pelaksana tanggung jawab kegiatan adat agar perjudian sabung ayam yang diadakan pada kegiatan adat "Tinunnungan" dihentikan dan apabila tetap diadakan perjudian sabung ayam tersebut, maka akan ditindak tegas;
- Bahwa ternyata pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017, Saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi jika perjudian sabung ayam pada kegiatan adat "Tinunnungan" masih tetap diadakan sehingga Saksi bersama rekan-rekannya dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Polman bergegas mendatangi lokasi tempat diadakannya perjudian sabung ayam tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi bersama rekan-rekannya melihat perjudian jenis sabung ayam masih berlangsung sehingga Saksi bersama

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya melakukan penggerebekan terhadap perjudian sabung ayam tersebut yang mana orang-orang yang melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut berlarian melarikan diri;

- Bahwa di lokasi tersebut ditangkaplah Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang diketahui sebagai pelaksana kegiatan adat "Tinunungan" yang terdapat acara sabung ayam tersebut;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita, di lokasi tersebut juga diamankan barang bukti antara lain 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning, 6 (enam) lembar bulu ayam hitam putih dan terdapat bercak darah, serta 1 (satu) buah kaki ayam hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 2. 400. 000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang menurut keterangan saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita jika uang tersebut adalah bagian penyelenggara acara perjudian sabung ayam;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita serta barang bukti dari lokasi perjudian sabung ayam, Saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaksana tanggung jawab kegiatan adat yang didalamnya terdapat acara perjudian sabung ayam yang mana di dalam penangkapan tersebut turut pula diamankan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa jika uang tersebut adalah sisa dari bagian penyelenggaraan acara perjudian sabung ayam;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti, serta membawa Terdakwa, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interrogasi;
- Bahwa lokasi kebun coklat yang menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Harianto Alias Anto Bin Enteng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dilaksanakannya perjudian sabung ayam pada kegiatan adat "Tinunnungan";
- Bahwa perjudian sabung ayam di kegiatan adat "Tinunnungan" dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 di sebuah kebun coklat yang terletak di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian sabung ayam di kegiatan adat "Tinunnungan" adalah Terdakwa, Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita;
- Bahwa Saksi sempat datang ke arena perjudian sabung ayam tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, namun Saksi tidak ikut melakukan taruhan, hanya sekedar melihat-lihat saja;
- Bahwa cara permainan sabung ayam yaitu awalnya dipertemukan dua pemilik ayam dan ketika keduanya saling setuju, kemudian masing-masing ayam dipasang taji, lalu ayam dilepas ke dalam arena sabung ayam untuk bertarung sampai salah satunya mati yang mana ayam yang masih hidup adalah pemenangnya;
- Bahwa jumlah taruhan dari pemilik ayam tersebut tergantung pada kesepakatan mereka;
- Bahwa untuk melakukan taruhan selain daripada pemilik ayam di perjudian sabung ayam tersebut adalah Petaruh yang ingin bertaruh memilih salah satu ayam yang siap bertarung, kemudian Petaruh tersebut menyebutkan ayam yang menjadi pilihannya sambil melambaikan uang yang dijadikan taruhan dan bagi yang memilih ayam yang menjadi lawan dari ayam yang dipilih oleh Petaruh tersebut maka akan berkata "jadi" yang mana ia akan menjadi lawan taruhan dari Petaruh tersebut;
- Bahwa lokasi kebun coklat yang menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang telah memfasilitasi perjudian jenis sabung ayam pada kegiatan adat “Tinunnungan”;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan hari Jum’at tanggal 31 Maret 2017 di sebuah kebun coklat yang terletak di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sebagai tokoh adat yang menjadi pelaksana tanggung jawab kegiatan adat bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang merupakan pelaksana kegiatan adat meminta ijin kepada Pihak Kepolisian untuk mengadakan kegiatan adat “Tinunnungan” yang mana dalam kegiatan adat tersebut juga diadakan sabung ayam yang merupakan budaya setempat;
- Bahwa ketika diberikan ijin mengadakan kegiatan adat “Tinunnungan” yang mana juga diadakan sabung ayam tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita diberitahu oleh Pihak Kepolisian jika dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun karena segala jenis perjudian adalah suatu tindak pidana yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita menyatakan mengerti akan hal tersebut;
- Bahwa oleh karena membutuhkan dana untuk mengadakan kegiatan adat “Tinunnungan” akhirnya Terdakwa, Saksi, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita sepakat untuk memfasilitasi sabung ayam yang didalamnya ada kegiatan perjudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita mengambil uang pok dari setiap perjudian sabung ayam yang diadakan di kegiatan adat "Tinunnungan";
- Bahwa uang pok adalah uang bagian penyelenggara kegiatan yang besarnya 10 persen dari total uang taruhan para penjudi;
- Bahwa uang pok yang berhasil dikumpulkan, Saksi dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita pergunakan untuk membiayai operasional orang-orang yang mempersiapkan kegiatan sabung ayam seperti makan, minum, dan rokok serta sisanya diberikan kepada Terdakwa untuk membiayai operasional kegiatan-kegiatan adat "Tinunnungan" secara keseluruhan;
- Bahwa sekitar pagi hari di hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017, Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika pada Kamis Malam tanggal 30 Maret 2017, Petugas Kepolisian telah mendatangi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa menghentikan kegiatan perjudian sabung ayam yang diadakan pada kegiatan adat "Tinunnungan" dan apabila tidak dilaksanakan, maka akan ditindak tegas;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita bergegas menuju ke kebun coklat tempat dilaksanakannya perjudian sabung ayam untuk menghentikan kegiatan tersebut;
- Bahwa setibanya Saksi dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita di lokasi perjudian sabung ayam, ternyata Petugas Kepolisian sudah melakukan penggrebekan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memfasilitasi kegiatan perjudian sabung ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa lokasi kebun coklat yang menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur yang telah memfasilitasi perjudian jenis sabung ayam pada kegiatan adat "Tinunnungan";
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 di sebuah kebun coklat yang terletak di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sebagai tokoh adat yang menjadi pelaksana tanggung jawab kegiatan adat bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur yang merupakan pelaksana kegiatan adat meminta ijin kepada Pihak Kepolisian untuk mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" yang mana dalam kegiatan adat tersebut juga diadakan sabung ayam yang merupakan budaya setempat;
- Bahwa ketika diberikan ijin mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" yang mana juga diadakan sabung ayam tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur diberitahu oleh Pihak Kepolisian jika dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun karena segala jenis perjudian adalah suatu tindak pidana yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur menyatakan mengerti akan hal tersebut;
- Bahwa oleh karena membutuhkan dana untuk mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" akhirnya Terdakwa, Saksi, dan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur sepakat untuk memfasilitasi sabung ayam yang didalamnya ada kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur mengambil uang pok dari setiap perjudian sabung ayam yang diadakan di kegiatan adat "Tinunnungan";

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pok adalah uang bagian penyelenggara kegiatan yang besarnya 10 persen dari total uang taruhan para penjudi;
- Bahwa uang pok yang berhasil dikumpulkan, Saksi dan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur pergunakan untuk membiayai operasional orang-orang yang mempersiapkan kegiatan sabung ayam seperti makan, minum, dan rokok serta sisanya diberikan kepada Terdakwa untuk membiayai operasional kegiatan-kegiatan adat "Tinunnungan" secara keseluruhan;
- Bahwa sekitar pagi hari di hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017, Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika pada Kamis Malam tanggal 30 Maret 2017, Petugas Kepolisian telah mendatangi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa menghentikan kegiatan perjudian sabung ayam yang diadakan pada kegiatan adat "Tinunnungan" dan apabila tidak dilaksanakan, maka akan ditindak tegas;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur bergegas menuju ke kebun coklat tempat dilaksanakannya perjudian sabung ayam untuk menghentikan kegiatan tersebut;
- Bahwa setibanya Saksi dan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur di lokasi perjudian sabung ayam, ternyata Petugas Kepolisian sudah melakukan penggrebekan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memfasilitasi kegiatan perjudian sabung ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa lokasi kebun coklat yang menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang telah memfasilitasi perjudian jenis sabung ayam pada kegiatan adat "Tinunnungan";
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 di sebuah kebun coklat yang terletak di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sebagai tokoh adat yang menjadi pelaksana tanggung jawab kegiatan adat bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang merupakan pelaksana kegiatan adat meminta ijin kepada Pihak Kepolisian untuk mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" yang mana dalam kegiatan adat tersebut juga diadakan sabung ayam yang merupakan budaya setempat;
- Bahwa ketika diberikan ijin mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" yang mana juga diadakan sabung ayam tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita diberitahu oleh Pihak Kepolisian jika dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun karena segala jenis perjudian adalah suatu tindak pidana yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita menyatakan mengerti akan hal tersebut;
- Bahwa oleh karena membutuhkan dana untuk mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" akhirnya Terdakwa, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita sepakat untuk memfasilitasi sabung ayam yang didalamnya ada kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita mengambil uang pok dari setiap perjudian sabung ayam yang diadakan di kegiatan adat "Tinunnungan";

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pok adalah uang bagian penyelenggara kegiatan yang besarnya 10 persen dari total uang taruhan para penjudi;
- Bahwa uang pok yang berhasil dikumpulkan, Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita pergunakan untuk membiayai operasional orang-orang yang mempersiapkan kegiatan sabung ayam seperti makan, minum, dan rokok serta sisanya diberikan kepada Terdakwa untuk membiayai operasional kegiatan-kegiatan adat "Tinunnungan" secara keseluruhan;
- Bahwa pada Kamis Malam tanggal 30 Maret 2017, Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa menghentikan kegiatan perjudian sabung ayam yang diadakan pada kegiatan adat "Tinunnungan" dan apabila tidak dilaksanakan, maka akan ditindak tegas sehingga pada pagi hari di hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017, Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro bersama-sama dengan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita bergegas menuju ke kebun coklat tempat dilaksanakannya perjudian sabung ayam untuk menghentikan kegiatan tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian rumah terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan
- Bahwa lokasi kebun coklat yang menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perjudian sabung ayam juga;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 3. 400. 000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning;
- 6 (enam) lembar bulu ayam hitam putih dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaki ayam hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Rizal Bachtiar Alias Rizal Bin Bachtiar bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang telah memfasilitasi perjudian jenis sabung ayam pada kegiatan adat "Tinunnungan";
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 di sebuah kebun coklat yang terletak di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sebagai tokoh adat yang menjadi pelaksana tanggung jawab kegiatan adat bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang merupakan pelaksana kegiatan adat meminta ijin kepada Pihak Kepolisian untuk mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" yang mana dalam kegiatan adat tersebut juga diadakan sabung ayam yang merupakan budaya setempat;
- Bahwa ketika diberikan ijin mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" yang mana juga diadakan sabung ayam tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita diberitahu oleh Pihak Kepolisian jika dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun karena segala jenis perjudian adalah suatu tindak pidana yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita menyatakan mengerti akan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena membutuhkan dana untuk mengadakan kegiatan adat “Tinunnungan” akhirnya Terdakwa, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita sepakat untuk memfasilitasi sabung ayam yang didalamnya ada kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita mengambil uang pok dari setiap perjudian sabung ayam yang diadakan di kegiatan adat “Tinunnungan”;
- Bahwa uang pok adalah uang bagian penyelenggara kegiatan yang besarnya 10 persen dari total uang taruhan para penjudi;
- Bahwa uang pok yang berhasil dikumpulkan, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita penggunaan untuk membiayai operasional orang-orang yang mempersiapkan kegiatan sabung ayam seperti makan, minum, dan rokok serta sisanya diberikan kepada Terdakwa untuk membiayai operasional kegiatan kegiatan adat “Tinunnungan” secara keseluruhan;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 30 Maret 2017, Saksi Rizal Bachtiar Alias Rizal Bin Bachtiar bersama rekan-rekannya yang mendengar jika sabung ayam yang diadakan pada kegiatan adat “Tinunnungan” ternyata juga dijadikan ajang perjudian, dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Polman, mendatangi rumah terdakwa untuk memberi peringatan kepada Terdakwa yang menjadi pelaksana tanggung jawab kegiatan adat agar perjudian sabung ayam yang diadakan pada kegiatan adat “Tinunnungan” dihentikan dan apabila tetap diadakan perjudian sabung ayam tersebut, maka akan ditindak tegas;
- Bahwa ternyata pada hari Jum’at tanggal 31 Maret 2017, Saksi Rizal Bachtiar Alias Rizal Bin Bachtiar bersama rekan-rekannya mendapat informasi jika perjudian sabung ayam pada kegiatan adat “Tinunnungan” masih tetap diadakan sehingga Saksi Rizal Bachtiar Alias Rizal Bin Bachtiar bersama rekan-rekannya dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Polman bergegas mendatangi lokasi tempat diadakannya perjudian sabung ayam tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Rizal Bachtiar Alias Rizal Bin Bachtiar bersama rekan-rekannya melihat perjudian jenis sabung ayam masih berlangsung sehingga Saksi Rizal Bachtiar Alias Rizal Bin Bachtiar bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan terhadap perjudian sabung ayam tersebut yang mana orang-orang yang melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut berlarian melarikan diri;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut ditangkaplah Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang diketahui sebagai pelaksana kegiatan adat “Tinunnungan” yang terdapat acara sabung ayam tersebut;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita, di lokasi tersebut juga diamankan barang bukti antara lain 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning, 6 (enam) lembar bulu ayam hitam putih dan terdapat bercak darah, serta 1 (satu) buah kaki ayam hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 2. 400. 000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang menurut keterangan saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita jika uang tersebut adalah bagian penyelenggara acara perjudian sabung ayam;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita serta barang bukti dari lokasi perjudian sabung ayam, Saksi Rizal Bachtiar Alias Rizal Bin Bachtiar bersama rekan-rekannya langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaksana tanggung jawab kegiatan adat yang didalamnya terdapat acara perjudian sabung ayam yang mana di dalam penangkapan tersebut turut pula diamankan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa jika uang tersebut adalah sisa dari bagian penyelenggaraan acara perjudian sabung ayam;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Rizal Bachtiar Alias Rizal Bin Bachtiar bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti, serta membawa Terdakwa, Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa lokasi kebun coklat yang menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh undang-undang, dan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk suatu perjudian haruslah mendapat izin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti jika Terdakwa, Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita, ketika diberikan ijin mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" yang mana juga diadakan sabung ayam, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita telah diberitahu oleh Pihak Kepolisian jika dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun karena segala jenis perjudian adalah suatu tindak pidana yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita menyatakan mengerti akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membutuhkan dana untuk mengadakan kegiatan adat "Tinunnungan" akhirnya Terdakwa, Saksi Syauro Mallalangan Bin Usman Alias Syauro, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita sepakat untuk memfasilitasi sabung ayam yang didalamnya ada kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti jika awal mulanya Terdakwa sebagai tokoh adat yang menjadi pelaksana tanggung jawab kegiatan adat bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita yang merupakan pelaksana kegiatan adat meminta ijin kepada Pihak Kepolisian untuk mengadakan kegiatan adat “Tinunnungan” yang mana dalam kegiatan adat tersebut juga diadakan sabung ayam yang merupakan budaya setempat;

Menimbang, bahwa ketika diberikan ijin mengadakan kegiatan adat “Tinunnungan” yang mana juga diadakan sabung ayam tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita diberitahu oleh Pihak Kepolisian jika dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun karena segala jenis perjudian adalah suatu tindak pidana yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita menyatakan mengerti akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membutuhkan dana untuk mengadakan kegiatan adat “Tinunnungan” akhirnya Terdakwa, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita sepakat untuk memfasilitasi sabung ayam yang didalamnya ada kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita mengambil uang pok dari setiap perjudian sabung ayam yang diadakan di kegiatan adat “Tinunnungan”;

Menimbang, bahwa uang pok adalah uang bagian penyelenggara kegiatan yang besarnya 10 persen dari total uang taruhan para penjudi;

Menimbang, bahwa uang pok yang berhasil dikumpulkan, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita digunakan untuk membiayai operasional orang-orang yang mempersiapkan kegiatan sabung ayam seperti makan, minum, dan rokok serta sisanya diberikan kepada Terdakwa untuk membiayai operasional kegiatan-kegiatan adat “Tinunnungan” secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui jika Terdakwa, Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita saling bekerja sama di dalam memfasilitasi perjudian sabung ayam dalam kegiatan adat “Tinunnungan” karena Terdakwa adalah sebagai tokoh adat yang menjadi pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab kegiatan adat “Tinunnungan”, sementara Saksi Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur dan Saksi Samal Bin Camin Alias Bapak Mita adalah merupakan pelaksana kegiatan adat “Tinunnungan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang-barang bukti yang berupa uang tunai sejumlah Rp. 3. 400. 000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning, 6 (enam) lembar bulu ayam hitam putih dan terdapat bercak darah, dan 1 (satu) buah kaki ayam hitam masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe Bin Suani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI" sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3. 400. 000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning;
 - 6 (enam) lembar bulu ayam hitam putih dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kaki ayam hitam;dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Syaur Mallalangan Bin Usman Alias Syaur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

I. B. OKA SAPUTRA M, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA, SH., M. Hum

Panitera Pengganti

ANWAR., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)